

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI UNIT
DESA (KUD) PELITA MAJU MANDIRI
(Studi: Desa Silau Jawa, Bandar Pasir Mandoge,
Kabupaten Asahan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

**MARTAWATI BUTAR-BUTAR
NPM: 20.840.0105**

BIDANG HUKUM PERDATA



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/9/24

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI UNIT
DESA (KUD) PELITA MAJU MANDIRI
(Studi: Desa Silau Jawa, Bandar Pasir Mandoge,
Kabupaten Asahan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area



OLEH:

**MARTAWATI BUTAR-BUTAR
NPM: 20.8400.105**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted ⁱⁱ 13/9/24

Access From (repository.uma.ac.id)13/9/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA
KOPERASI UNIT DESA (KUD) PELITA MAJU
MANDIRI (Studi: Desa Silau Jawa, Bandar Pasir
Mandoge, Kabupaten Asahan)

Nama : Martawati Butar-Butar

Npm : 20.8400.105

Bidang : Keperdataan

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Sri Hidayani S.H., M.Hum

Pembimbing II


Alvin Hamzah Nasution S.H., M.H

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H

Tanggal Lulus : 10 Juli 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARTAWATI BUTAR-BUTAR

NPM : 20.8400.105

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI
PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI UNIT
DESA(KUD)PELITA MAJU MANDIRI (Studi: Desa Silau
Jawa, Bandar Pasir Mandoge, Kab.Asahan)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbulakan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.



Medan, 2024

Martawati Butar-Butar

NPM: 20.8400.105

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARTAWATI BUTAR-BUTAR
Npm : 20.8400.105
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-Exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) PELITA MAJU MANDIRI (STUDI DESA SILAU JWA, BANDAR PASIR MANDOGGE, KABUPATEN ASAHAN) beserta perangkat yang ada (Jika Diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal: 2024

Yang Menyatakan



(Martawati Butar-Butar)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Martawati Butar-Butar
Tempat/Tanggal Lahir : Silau Jawa, 14 Agustus 2000
Alamat : Dusun II Gotting Sidodadi
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orangtua

Ayah : Juda Butar-Butar
Ibu : Tini Purba
Anak Ke : Kedua dari Tiga Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 018476 Silau Jawa : Lulus Tahun 2013
SMP Swasta Methodist P. Siantar : Lulus Tahun 2016
SMK Swasta Abdi Nusantara : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI UNIT DESA (KUD) PELITA MAJU MANDIRI

(STUDI: DESA SILAU JAWA, BANDAR PASIR MANDOGGE,
KABUPATEN ASAHAN)

OLEH:

MARTAWATI BUTAR-BUTAR

NPM: 20.8400.105

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Simpan pinjam terjadi karena adanya suatu perjanjian yang mana mengikat kedua belah pihak kreditur dan debitur. Namun salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan wanprestasi dalam suatu perjanjian yang tidak sesuai dengan Undang-undang Perkoperasian. Rumusan permasalahan mengenai bagaimana perjanjian simpan pinjam pada koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri, bagaimana akibat hukum atas terjadinya wanprestasi simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri dan bagaimana upaya penyelesaian terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kepustakaan yang dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Tinjauan hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri sudah cukup dan baik. Namun belum sepenuhnya efektif yang diakibatkan oleh nasabah yang lalai dalam tanggungjawabnya. Bentuk penyelesaian yang diterapkan di Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri adalah dengan jalur non-litigasi dengan dilakukannya musyawarah antara kedua belah pihak. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebaiknya pihak kreditur lebih hati-hati dalam menilai dan memeriksa calon nasabah dan memaksimalkan lagi proses penyelesaian bagi nasabah yang melakukan wanprestasi.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Simpan Pinjam, KUD Pelita Maju Mandiri

ABSTRACT

**LEGAL REVIEW OF DEFAULTS IN SAVINGS AND LOAN AGREEMENTS
IN VILLAGE UNIT COOPERATIVES (KUD) PELITA MAJU MANDIRI
(STUDY: SILAU JAWA VILLAGE, BANDAR PASIR MANDOGGE, ASAHAN
REGENCY)**

BY:

MARTAWATI BUTAR-BUTAR

NPM: 20.8400.105

FIELD OF CIVIL LAW

Savings and loans occur because of an agreement which binds both parties, the creditor and the debtor. However, one of the parties does not fulfill its obligations, causing default in an agreement that is not in accordance with the Cooperative Law. The formulation of the problem of how the savings and loan agreement on the Village Unit Cooperative (KUD) Pelita Maju Mandiri, how the legal consequences of default on savings and loan at the Village Unit Cooperative (KUD) Pelita Maju Mandiri and how efforts to resolve the occurrence of default in the agreement to borrow money on the Village Unit Cooperative (KUD) Pelita Maju Mandiri. The type of research used by the author was normative juridical with data collection techniques through interviews, literature conducted qualitatively. This study showed that the legal review of defaults in savings and loan agreements at the Village Unit Cooperative (KUD) Pelita Maju Mandiri was sufficient and good. But not fully effectively caused by customers who were negligent in their responsibilities. Forms of settlement applied in the Village Unit Cooperative (KUD) Pelita Maju Mandiri was by non-litigation path with deliberations between the two parties. In order to avoid things that are not desirable, the creditor should be more careful in assessing and examining prospective customers and maximizing the settlement process for customers who make defaults.

Keywords: Default, Savings and Loan Agreement, KUD Pelita Maju Mandiri

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi saya yaitu: **“Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri (Studi: Desa Silau Jawa, Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan)** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk Pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area.

Penulis juga menyadari bahwa berlangsungnya proses penulisan, penelitian, penyusunan hingga pada penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Secara khusus, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orangtua penulis, BAPAK JUDA BUTAR-BUTAR DAN IBU TINI BR. PURBA yang selalu memberikan semangat, mendoakan, menyanyangi serta memberikan dukungan baik dari segi materi maupun moril sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Sri Hidayani S.H, M. Hum selaku Pembimbing I Skripsi penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Alvin Hamzah Nasution S.H, M.H selaku Pembimbing II Skripsi penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak M. Ansor Lubis S.H, M.H selaku Sekretaris didalam proses penyusunan skripsi ini yang juga senantiasa untuk memberikan masukan agar skripsi saya lebih baik lagi.
6. Seluruh Dosen pengajar dan staff Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Pagan Manurung selaku Ketua dan Bapak Konstan Manurung selaku Sekretaris di Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri yang telah memberikan spenulis untuk melakukan penelitian serta meluangkan waktu untuk diwawancarai.
8. Saudara saya yaitu Johanan Butar-Butar dan Suryani Butar-Butar yang selalu memberikan semangat kepada penulis serta memberikan dukungan lainnya baik itu berupa materi dan juga masukan
9. Teruntuk teman yang sudah saya anggap saudara selama masa perkuliahan ini, pemilik Npm 20.840.163 Juni Karo Vianti terimakasih telah cukup sabar selama hampir 4 tahun dengan semua sikap baik burukku.
10. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa/I Stambuk 20 penulis yang selalu ada disaat suka dan maupun duka.


11. Teruntuk seseorang yang pernah memberikan kebahagiaan sekaligus luka dalam proses penulisan Tugas Akhir, kamu tetap pemenangnya. Terimakasih untuk waktu yang pernah kita lalui bersama sekaligus luka yang cukup untuk membangkitkan semangatku kembali (C.R.N).

12. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan Pendidikan maupun Masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 22 Februari 2024

Hormat Penulis



Martawati Butar-Butar

20.8400.105

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMANPERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Wanprestasi	14
2.1.1 Pengertian Wanprestasi.....	14
2.1.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi	16
2.1.3 Akibat Hukum Wanprestasi.....	16
2.2 Tinjauan Umum Perjanjian Simpan Pinjam	19
2.2.1 Pengertian Perjanjian Simpan Pinjam.....	19
2.2.2 Jenis-Jenis Simpan Pinjam.....	21
2.2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Simpan Pinjam	21
2.3 Tinjauan Umum Koperasi	24
2.3.1 Pengertian Koperasi.....	24
2.3.2 Tujuan Koperasi.....	26
2.3.3 Prinsip-Prinsip Koperasi	28
2.3.4 Jenis-Jenis Koperasi.....	30
2.4 Tinjauan Umum Koperasi Unit Desa	32

2.4.1 Pengertian Koperasi Unit Desa.....	32
2.4.2 Tujuan dan Fungsi Koperasi Unit Desa.....	33
2.4.3 Peran Koperasi Unit Desa.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	37
3.1.1 Waktu Penelitian.....	37
3.1.2 Tempat Penelitian	37
3.2 Metodologi Penelitian	37
3.2.1 Jenis Penelitian	37
3.2.2 Jenis Data.....	38
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.2.4 Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Perjanjian Simpan Pinjam Uang Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri	41
4.1.1 Sejarah KUD Pelita Maju Mandiri	41
4.1.2 Pengaturan Perjanjian Simpan Pinjam	44
4.1.3 Bentuk Perjanjian Simpan Pinjam.....	54
4.2 Akibat Hukum Atas Terjadinya Wanprestasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri.....	55
4.3 Upaya Penyelesaian Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri	58
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Simpulan	74
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum dengan Pancasila sebagai falsafah negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum nasional. Dengan demikian, seyogyanya setiap tingkah laku manusia diatur dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat berdasarkan demokrasi ekonomi Pancasila. Salah satu yang menjadi lokomotif penggerak ekonomi Pancasila adalah koperasi.

Koperasi merupakan istilah yang dalam perekonomian dunia dianggap unik karena mempunyai bentuk dan semangat yang berbeda dengan usaha bisnis yang lain seperti Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma dan berbagai bentuk usaha dagang yang lain. Ia muncul sebagai reaksi atas ketidakpuasannya pada berbagai bentuk usaha dagang lain yang sering dianggap menonjolkan keserakahan individual dan pada akhirnya melantarkan sebagai kelompok yang lemah (dhuafa).¹

Koperasi sendiri bukan merupakan istilah baru di Indonesia. Koperasi memiliki fungsi dan peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pembangunan perekonomian masyarakat. Menurut Pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

¹ Hudiyanto, *Sistem Koperasi, Ideologi Dan Pengelolaan* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI, 2002). hlm. 4-7

prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3 disebutkan bahwa, “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.³

Berdasarkan pengertian koperasi tersebut, koperasi memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama anggota koperasi. Dalam UU No. 25 Tahun 1992 terdapat beberapa peran dan fungsi koperasi, yakni membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, terdapat beberapa jenis koperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis-jenis koperasi itu adalah

³ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori Dan Praktik* (Erlangga: Jakarta, 2001). hlm. 19

Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa.⁴ Koperasi Simpan Pinjam merupakan jenis koperasi paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran Koperasi Simpan Pinjam di masyarakat baik di lingkungan pedesaan maupun perkotaan sebagai salah satu alternatif jasa keuangan semakin dirasakan manfaatnya.⁵ Masyarakat dapat dengan mudah menjadi anggota, menyimpan uangnya dan mencari sumber pendanaan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga serta untuk mengembangkan usaha. Pada dasarnya, cara kerja koperasi simpan pinjam adalah dengan memberi jasa pinjaman agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Dengan demikian, peran koperasi simpan pinjam sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan modal usaha para anggotanya.

Sebagaimana diketahui bahwa meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada sebagai sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar.⁶

Pemberian kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan termasuk koperasi. Namun, koperasi cukup berbeda dengan lembaga keuangan non-perbankan lainnya. Koperasi tidak

⁵ Wiwik Lestari Tatik Suryani, Sri Lestari, *Manajemen Koperasi : Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Pelayanan Prima Dan Pengelolaan SDM* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008). hlm. 9

⁶ Yuli Prasetyo Adhi Dewi Asri Yuniawati, Dewi Hendrawati, 'Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Polrestabas (PRIMKOPOL) Semarang', *Jurnal Undip*, Volume 5 Nomor 2 (2016), hlm. 2-3.

memberikan kredit melainkan pinjaman, selain itu untuk lembaga perbankan pemberian kredit dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang cukup sulit. Hal ini berbeda dengan pinjaman yang diberikan oleh koperasi, yaitu melalui prosedur simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam juga merupakan salah satu koperasi yang cukup berkembang di Indonesia. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang modalnya berdasarkan hasil dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota-anggota koperasi. Dana yang terkumpul dan tersimpan tersebut dijadikan modal koperasi untuk dipinjamkan kepada para anggota koperasi yang membutuhkan pinjaman modal dengan bunga sedikit. Tujuan koperasi simpan pinjam antara lain membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkannya dengan syarat-syarat yang ringan.⁷

Di dalam praktek sebelum memberikan kredit, pihak kreditur yaitu koperasi simpan pinjam biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap beberapa aspek calon nasabahnya seperti *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan) dan *condition of economic* (prospek usaha debitur). Kelima aspek ini sering disebut dengan istilah 5C. Tahapan-tahapan ini merupakan standar bagi koperasi simpan pinjam maupun lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank dalam

⁷ Dewi Asri Yuniawati and others, 'DIPONEGORO LAW REVIEW Tentang Perkoperasian Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Adalah', 5 (2016), 1–10.

pemberian kredit. Oleh karena itu, tahapan ini merupakan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam lembaga pembiayaan.⁸

Suatu perjanjian adalah satu orang dengan orang lain atau dua orang berjanji satu sama lain untuk melakukan sesuatu. Dari peristiwa tersebut, hubungan antara dua orang disebut perikatan. Oleh karena itu, hubungan antara suatu perikatan dengan suatu perjanjian adalah perjanjian untuk mengeluarkan suatu perikatan. Ketika terjadi pinjam meminjam, tentunya harus diawali dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Pasal 1754 KUHPerdara mengatur bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Menurut Subekti “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.

Selanjutnya, Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

⁸ Cahyaningtyas, “Pengaruh 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Dan Condition of Economy) Terhadap Pemberian Kredit Studi Kasus Koperasi Pegawai Telkom Purwokerto”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Volume 17 (2020).

4. Suatu sebab (*causa*) yang halal

Suatu pinjam meminjam sendiri melahirkan suatu perjanjian yang mana mengikat kedua pihak yakni pihak kreditur dan debitur. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian itu karena tidak dapat melunasi pinjaman uang, maka dianggap melakukan wanprestasi dan harus bertanggung jawab mengganti kerugian. Akan tetapi jika yang dilanggar itu bukan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, melainkan jika dia melanggar hukum atau peraturan tertulis ataupun tidak tertulis, maka dia harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum, sehingga dia harus mengganti kerugian.

Pengurus memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaannya koperasi, karena pengurus mempunyai hubungan langsung dengan anggota koperasi. Pengurus yang bertanggung jawab untuk membuat perjanjian pinjaman jika beberapa anggota berharap untuk mencapai kesepakatan simpan pinjam dalam koperasi. Protokol pinjaman yang diberikan dalam perjanjian induk antara pengurus dan anggota yang mana hal ini diatur dalam KUHPerdara bahwa semua perjanjian mempunyai akibat hukum terhadap orang yang membuat perjanjian itu. Koperasi pada hakekatnya memberikan peminjaman harus menganut asas “mengambil resiko sekecil mungkin”. Maksud dari resiko disini ialah resiko kemungkinan yang terjadi pada saat pembayaran angsuran kredit oleh peminjam/nasabah tidak lancar dan bahkan berhenti sama sekali, hal ini disebut resiko.

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur disertai dengan tanggung jawab, artinya debitur

mempertaruhkan harta kekayaan sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum.

Namun demikian, debitur tidak dapat secara serta merta dituduh melakukan wanprestasi harus ada pembuktian untuk hal tersebut, pihak yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk dapat mengajukan tangkisan-tangkisan atau pembelaan diri, antara lain berupa:

1. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena keadaan terpaksa (*overmacht*)
2. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lain juga wanprestasi
3. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

Akan tetapi ada kalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, yaitu dalam hal: Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal; debitur menolak pemenuhan; debitur mengakui kelalaiannya; pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar *over macht*); pemenuhan tidak lagi berarti, dan debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, pada kenyataannya masih banyak permasalahan wanprestasi yang sering terjadi khususnya pada koperasi, yang mana

permasalahan tersebut bukanlah permasalahan yang baru namun dengan penyelesaian yang dinilai belum efektif.

Pemberian pinjam meminjam uang oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri Desa Silau Jawa Kabupaten Asahan mengandung risiko besar jika dalam pelaksanaannya tidak memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu koperasi tidak diperkenankan untuk memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis, memberikan kredit pada usaha yang sejak semula telah diperhatikan kurang sehat, dan memberikan kredit yang melebihi batas maksimum pemberian kredit atau disesuaikan dengan pendapatan dari anggotanya. Pada perjanjian pemberian kredit utamanya kredit bagi anggota koperasi, tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan, sebab dimungkinkan timbul hambatan-hambatan yang berupa penggunaan dana dari koperasi oleh debitur yang tidak sesuai dengan perjanjian kredit, dalam hal ini adalah anggota ataupun calon anggota dari koperasi tersebut. Pelanggaran terhadap prosedur yang ditetapkan oleh koperasi dan dapat pula berupa wanprestasi oleh nasabah debitur baik itu disengaja maupun karena lalai.

Dalam hal ini pihak debitur melakukan wanprestasi, Dimana debitur tidak mengikuti perjanjian yang telah disepakati bersama, pihak debitur melakukan keterlambatan pembayaran angsuran, keterlambatan dalam hal ini berarti tidak melakukan pemabayaran sampai batas waktu jatuh tempo atau waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak antara Kreditur dengan Debitur, sehingga hal ini memicu penyaji untuk melakukan penelitian terkait judul penelitian.

Berdasarkan uraian dan penjabaran yang cukup komprehensif di atas, maka dalam penelitian ini Penulis ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) PELITA MAJU MANDIRI (STUDI: DESA SILAU JAWA, BANDAR PASIR MANDOGGE, KABUPATEN ASAHAN)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut dapat dirumuskan permasalahan pada skripsi ini mengenai:

1. Bagaimana perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Mandiri?
2. Bagaimana akibat hukum atas terjadinya wanprestasi simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Mandiri?
3. Bagaimana upaya penyelesaian terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri.
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas terjadinya wanprestasi pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri.

3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

Diharapkan melalui penelitian ini nantinya dapat memberikan masukan dan kontribusi dalam hal pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga sebagai dasar referensi serta sumber informasi mengenai tanggung jawab hukum atas terjadinya wanprestasi dalam pinjam meminjam uang di Indonesia.

2. Secara Praktik

Penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis bagi:

- a. Bagi Penulis

Harapan Penulis penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru guna menambah wawasan khususnya mengenai wanprestasi dalam pinjam meminjam uang pada Koperasi Unit Desa.

- b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan masukan tentang pinjam meminjam uang di Koperasi Unit Desa dan masyarakat menjadi lebih mengerti dan memahami konsep tanggung jawab hukum atas terjadinya wanprestasi dalam pinjam meminjam uang di Koperasi Unit khususnya di Desa Silau Jawa Kabupaten Asahan.

- c. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan atau sumbangan pemikiran dalam hal pengambilan keputusan agar pemerintah dapat terus melakukan kajian hukum di Indonesia terhadap perlindungan secara privat kepada masyarakat khususnya mengenai wanprestasi dalam pinjam meminjam uang.

d. Bagi Koperasi Unit Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi dalam menjalankan program pinjam meminjam uang pada Koperasi Unit Desa di Indonesia dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun penelitian lain mengenai tanggung jawab hukum atas terjadinya wanprestasi dalam pinjam meminjam uang pada koperasi unit desa yang sudah dilaksanakan oleh:

1. Luthfiana Nurjannah, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa C10015013, meneliti tentang Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur Di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - a. Bagaimana pelaksanaan proses perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur di Kecamatan Gondangrejo?
 - b. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban antara koperasi dan debitur pada Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur di Kecamatan Gondangrejo?

- c. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur di Kecamatan Gondangrejo?
2. Nur Asila, Mahasiswa Universitas Islam Riau, dengan Nomor Induk Mahasiswa 171010292, meneliti tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - a. Bagaimana pelaksanaan pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru?
 - b. Bagaimana faktor penyebab wanprestasi dalam penyelesaian kredit perjanjian pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru?
 3. Raka Adetia, Mahasiswa Universitas Medan Area, dengan Nomor Induk Mahasiswa 148400123, meneliti tentang Tinjauan Yuridis Wanprestasi Yang Dilakukan Koperasi Dalam Sebuah Perjanjian Kerjasama (Studi Putusan No. 469/PDT.G/2014 PN Medan). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - a. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian investasi antara koperasi dengan perorangan?
 - b. Bagaimana pertanggung jawaban pengurus dalam perjanjian investasi yang dilakukan oleh koperasi dengan perorangan?
 - c. Bagaimana bagaimana tinjauan yuridis terhadap wanprestasi yang dilakukan koperasi dengan pemberi modal usaha Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 469/Pdt.G/2014/Pn. Mdn?

Berdasarkan pemaparan diatas dengan judul **“Tinjaun Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan pinjam, Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri (Studi: Desa Silau Jawa, Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan)”** dengan perumusan masalah dan membahas mengenai:

- a. Bagaimana perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri?
- b. Bagaimana akibat hukum atas terjadinya wanprestasi pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri?
- c. Bagaimana upaya penyelesaian terjadinya wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri?

Belum pernah dilakukan sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berdasarkan ketiga judul diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukn oleh peneliti. Dimana peneliti mengkaji tinjauan hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam. Oleh karena itu penelitian dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan dengan nuansa keilmuawan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Wanprestasi

2.1.1 Pengertian Wanprestasi

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktik kadang-kadang tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan “wanprestasi”. Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk”. Selain itu, kata wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.⁹

Wanprestasi atau yang juga dikenal dengan cedera janji; *default*; *non fulfillment*; atau *breach of contract* adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak. Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan; kelalaian ataupun tanpa kesalahan (kesengajaan dan kelalaian).

Konsekuensi yuridis dari wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi.¹⁰

⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm. 19

¹⁰ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2013). hlm. 7

Pasal 1234 dalam KUHPerdato menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Wanprestasi ialah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.

Seperti halnya perbuatan melawan hukum, wanprestasi juga membawa akibat, yaitu akibat dari perbuatan cidera janji yaitu suatu keharusan atau kemestian bagi debitur membayar ganti rugi (*schadevergoeding*).¹¹ Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berhutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.¹²

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdato sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdato maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdato sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdato.

¹¹ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", *Lex Jurnalica*, Vol 10 No (2013), hlm. 108

¹² P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020). hlm 3

2.1.2 Bentuk-bentuk Wanprestasi

Wanprestasi bisa terjadi karena pihak debitur, baik karena sengaja maupun kelalaian, berikut ini merupakan bentuk-bentuk dari wanprestasi:

- a. Janji melakukan sesuatu tapi tidak dilaksanakan

Sesuai dengan pengertian wanprestasi adalah penyelewengan akan suatu kesepakatan.

- b. Melakukan janji tapi terlambat

Bentuk lain dari wanprestasi adalah melakukan janji tapi terlambat dalam memenuhi kesepakatan tersebut.

- c. Melakukan janji tapi tidak sesuai kesepakatan

Bila salah satu pihak melaksanakan kewajibannya tepat waktu tetapi pelaksanaannya tidak sesuai kesepakatan awal.

- d. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian

Bentuk lain wanprestasi adalah adanya pelanggaran perjanjian.¹³

2.1.3 Akibat Hukum Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan

¹³ Dermina Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3 No. (2017), hlm. 14.

tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.¹⁴

Di pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:¹⁵

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di ndepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Dengan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka

¹⁴ R. Surbekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Agra Printing, 2007). Hlm. 45

¹⁵ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke (Bandung: Alumni, 1986). hlm. 56

undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.¹⁶

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu

¹⁶ *Ibid.* hlm. 30

yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.

Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.

2.2 Tinjauan Umum Perjanjian Simpan Pinjam

2.2.1 Pengertian Perjanjian Simpan Pinjam

Simpan Pinjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang kepada pihak kedua, koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggota yang

memerlukan dana. Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995, mendefinisikan hal tersebut dengan: Simpan Pinjam ialah pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang hanya berusaha simpan pinjam.

Simpan Pinjam lahir dari suatu perjanjian maka harus memenuhi unsur-unsur syarat sah perjanjian, syarat sahnya perjanjian diatur didalam pasal 1320 Kitab undang-undang Hukum Perdata terdapat empat syarat sebagai berikut:¹⁷

- a. Adanya kesepakatan izin (*toestemming*) kedua belah pihak
Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain.
- b. Kecakapan Bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, orang yang melakukan perjanjian haruslah orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan undang-undang.
- c. Adanya Objek Perjanjian (*onderwerp Derovoreenskomst*) Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur.
- d. Adanya Kausa yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*).

¹⁷ R. Surbekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermassa, 2005). hlm. 50

2.2.2 Jenis-jenis Simpan Pinjam

Simpan Pinjam dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Simpanan Pokok adalah simpanan yang disertakan anggota pada awal anggota tersebut masuk menjadi anggota, simpanan pokok dibayarkan satu kali dalam tiap bulannya
- b. Simpanan Wajib adalah simpanan yang wajib dibayar oleh setiap anggota setiap bulannya dan dapat diambil Kembali apabila anggota keluar atau tidak terdaftar sebagai anggota dikoperasi lagi¹⁸

2.2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Simpan Pinjam

Suatu perikatan yang lahir oleh karena suatu perjanjian mempunyai dua sudut yaitu sudut kewajiban dan hak-hak yang timbul. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.

Suatu perjanjian Simpan Pinjam akan melibatkan dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman atau dengan istilah lain disebut debitur dan kreditur. Oleh karena itu dalam hubungan dengan pembahasan tentang hak dan kewajiban ini akan ditinjau dari dua sudut para pihak

¹⁸ Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: UMM Press, 2005). hlm. 169-170

tersebut. Apa yang merupakan kewajiban pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan hak dari penerima pinjaman, demikian pula sebaliknya apa yang merupakan hak pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan kewajiban dari penerima pinjaman. Persyaratan dari hak dan kewajiban itu biasanya telah tercantum dalam suatu blangko yang dipersiapkan oleh pemberi pinjaman.

Pada dasarnya dalam suatu perjanjian pinjam pinjam akan tersangkut dua pihak secara langsung, yaitu:

- a. Pemberi pinjaman (Kreditur)
- b. Penerima pinjaman (Debitur)¹⁹

Pihak penerima pinjaman dapat merupakan anggota koperasi baik perseorang atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usahanya untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian pinjam meminjam, maka diuraikan secara garis besar hak dan kewajiban harus dilakukan oleh para pihak tersebut, adapun kewajiban dari pihak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewajiban Pemberi Pinjaman (Kreditur)

Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian timbal balik, maka kewajiban dari kreditur merupakan hak dari debitur, kewajiban utama dalam perjanjian pinjam meminjam adalah menyerahkan sejumlah uang sebesar nilai nominal yang telah disepakati oleh peminjam tersebut. Menurut ketentuan bahwa

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung: Alumni, 1983). hlm. 24

pemberi pinjaman hanya mempunyai satu kewajiban pokok yaitu menyerahkan uang pinjaman tersebut pada tempat yang telah diperjanjikan.

2. Kewajiban Penerima Pinjaman (Debitur)

Pada Pasal 1754 KUHPerdara, penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan, jika barang yang telah dimaksud Pasal tersebut diartikan dengan uang maka penerima pinjaman akan memikul suatu kewajiban utama untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan tepat pada waktunya, selain kewajiban itu dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang dibebankan kewajiban tambahan yaitu membayar bunga yang telah ditetapkan.

3. Hak Pemberi Pinjaman (Kreditur)

Adapun hak pemberi pinjaman adalah sebagai berikut:

- a. Menerima kembali uang yang telah dipinjam setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian,
- b. Pemberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian.

4. Hak Penerima Pinjaman (Debitur)

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa debitur mempunyai hak yaitu:

- a. Menerima uang pinjaman sebesar jumlah yang dicantumkan dalam perjanjian.

- b. Dalam hal memang membutuhkan berhak menerima bimbingan dan pengarahan dari kreditur sehubungan dengan kegiatan pengaktifan usaha serta mendapatkan pembinaan yang optimal dari pihak kreditur.

2.3 Tinjauan Umum Koperasi

2.3.1 Pengertian Koperasi

Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.²⁰ Kata koperasi berasal dari bahasa latin *Cooperatio* dalam Bahasa Inggris menjadi *Cooperation* berarti kerja sama, *Co* berarti bersama dan *Operation* berarti bekerja atau berusaha. Dengan demikian, koperasi dapat diartikan sebagai suatu organisasi bekerja atau berusaha bersama-sama anggotanya untuk mencapai suatu tujuan.²¹

Terdapat pula beberapa pengertian koperasi dari Peraturan Perundang-Undangan dan juga beberapa Ahli antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian Pasal 3 menjelaskan bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dari

²⁰ Martino Wibowo dan Ahmad Subagyo, *Seri Manajemen Koperasi Dan UMKM Tata Kelola Koperasi Yang Baik (Good Cooperative Governance)* (Yogyakarta: Deepublish, 2017). hlm. 12

²¹ Arman Maulana dan Siti Rosmayati, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: Guepedia, 2022). hlm. 24

penjabaran tentang definisi koperasi tersebut jika dilihat secara umum koperasi dapat diartikan sebagai kumpulan orang-orang tetapi bukan kumpulan modal yang sebagai manusia secara bersama-sama atau bergotong-royong berdasarkan persamaan, yang bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat.

- b. Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- c. Dalam definisi ILO (*International Labour Organization*) terdapat 6 (enam) elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu:
 1. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang.
 2. Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan.
 3. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai.
 4. Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis.
 5. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan.
 6. Anggota koperasi menerima risiko dan manfaat secara seimbang.

d. Menurut Moh. Hatta

Definisi koperasi menurut “Bapak Koperasi Indonesia” yaitu Moh. Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.²²

e. Menurut Munkner

Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan *urusniaga* secara kumpulan, yang berasaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam *urusniaga* semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong-royong.

2.3.2 Tujuan Koperasi

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3 disebutkan bahwa, “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Secara filosofi, koperasi merupakan badan usaha dengan status badan hukum sebagai gerakan ekonomi rakyat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi (secara khusus) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (secara umum), serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

²² Ahmad Agung, *Ekonomi Koperasi Dan UMKM* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2017). hlm. 9-11

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi merupakan suatu sistem yang merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan dan lain sebagainya.

Koperasi sebagai badan usaha dengan status badan hukum memiliki tujuan utama yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pokok serta fungsi dan peran koperasi secara tegas yang telah di deskripsikan dalam Pasal 4 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di antaranya:

- 1) Koperasi memiliki tujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota pada khususnya dan perekonomian masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- 2) Koperasi memiliki tujuan untuk berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

- 3) Koperasi mempunyai tujuan untuk memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Koperasi memiliki tujuan untuk berusaha dalam mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Adapun tujuan pendirian dari sebuah koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.²³

2.3.3 Prinsip-prinsip Koperasi

1. Prinsip Munkner
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela.
 - b. Keanggotaan terbuka.
 - c. Pengembangan anggota.
 - d. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan.
 - e. Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis.
 - f. Koperasi sebagai kumpulan orang-orang.
 - g. Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi.
 - h. Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi.

²³ Albert Kurniawan, *Metode Riset Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Bandung: CV Alfabeta, 2014).

- i. Perkumpulan dengan sukarela.
 - j. Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan.
 - k. Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi.
 - l. Pendidikan anggota.
2. Prinsip ICA (*International Cooperative Alliance*)
- a. Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat.
 - b. Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara.
 - c. Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada).
 - d. Sisa Hasil Usaha (SHU) di bagi tiga yaitu cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing.
 - e. Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus-menerus.
 - f. Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.²⁴
3. Prinsip Koperasi Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992
- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
 - c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota.
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - e. Kemandirian.

²⁴ Ahmad Agung. hlm. 13-15

f. Pendidikan perkoperasian.

g. Kerja sama antar koperasi.

2.3.4 Jenis-jenis Koperasi

Koperasi dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis koperasi diantaranya ialah sebagai berikut:

a. Koperasi berdasarkan jenisnya:²⁵

- 1) Koperasi produksi adalah sebuah koperasi yang memiliki tujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan usaha secara bersama-sama. Macam-macam bentuk koperasi produksi seperti koperasi produksi untuk para petani, peternak sapi, pengrajin dan yang lainnya.
- 2) Koperasi Konsumsi adalah sebuah koperasi yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya.
- 3) Koperasi simpan pinjam (KSP) adalah koperasi yang menyediakan pinjaman uang dan untuk tempat menyimpan uang.
- 4) Koperasi serba usaha (KSU) adalah jenis koperasi yang didalamnya terdapat berbagai macam bentuk usaha. Bentuk usaha yang dilakukan bisa berupa gabungan antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi atau antara koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam.

b. Koperasi berdasarkan keanggotaannya:

²⁵ Yenni Patriani Yakub, *Sejarah Dengan Koperasi* (Jakarta: PT. Wadah Ilmu, 2012). hlm.

- 1) Koperasi Pegawai Negeri adalah koperasi fungsional yang anggotanya berpenghasilan tetap. Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri bertujuan untuk memelihara kepentingan dan memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan menjalankan kegiatan usaha di bidang niaga, bidang produksi, dan lain sebagainya.
- 2) Koperasi pasar (Koppas) adalah sarana yang paling tepat bagi para pedagang Koppas yang beranggotakan para pedagang pasar. Koperasi ini beranggotakan pedagang di setiap pasar.
- 3) Koperasi Unit Desa adalah organisasi ekonomi rakyat di pedesaan yang pembentukannya dilakukan oleh seluruh warga masyarakat desa tersebut yang wilayahnya meliputi satu kecamatan. Beberapa usaha yang dilakukan KUD yaitu: menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantasan hama, dan alat-alat pertanian serta memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada para petani.
- 4) Koperasi sekolah adalah koperasi sebagai penunjang pendidikan sekolah ke arah kegiatan-kegiatan praktis. Koperasi sekolah bertujuan untuk mencapai kebutuhan ekonomi di kalangan siswa dan mengembangkan rasa tanggung jawab disiplin, setia kawan, dan jiwa demokrasi.

Koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa.

c. Koperasi berdasarkan tingkatannya:²⁶

- 1) Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang. Anggota koperasi paling sedikit 20 orang. Dalam pasal 18, ayat 1 Undang-undang N0. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang dapat menjadi anggota koperasi primer adalah orang-seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh koperasi yang bersangkutan.
- 2) Koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi, yang meliputi: Koperasi pusat, yaitu koperasi yang anggotanya paling sedikit lima buah koperasi primer dan berada di satu Kabupaten atau kota. Gabungan koperasi, yaitu koperasi yang anggotanya paling sedikit tiga buah pusat koperasi dengan wilayahnya meliputi satu provinsi atau lebih. Induk koperasi, yaitu koperasi yang anggotanya paling sedikit tiga buah gabungan koperasi.

2.4 Tinjauan Umum Koperasi Unit Desa

2.4.1 Pengertian Koperasi Unit Desa

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 1973 Pasal 1 tentang Koperasi Unit Desa ialah suatu kesatuan agro ekonomis dari masyarakat desa dalam suatu wilayah, yang memiliki fungsi-fungsi

²⁶ Yudhiana Saputra, *Koperasi Soko Guru Perekonomian Indonesia* (Jakarta Timur: CV Fajar Cahaya Mandiri, 2013). hlm. 27-30

penyuluhan pertanian, perkreditan, penyaluran sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, yang dibentuk dan di bina dalam rangka program peningkatan produksi pertanian khususnya produksi pangan melalui usaha-usaha intensifikasi, serta pengembangan perekonomian masyarakat desa yang di organisir berdasarkan koperasi guna meningkatkan taraf hidup para petani produsen khususnya serta masyarakat desa pada umumnya.²⁷

Koperasi Unit Desa dibentuk oleh warga desa dari suatu desa atau sekelompok desa-desa yang disebut unit desa, yang merupakan suatu kesatuan ekonomi masyarakat kecil. Sedangkan prosedur pembentukan dan pengesahannya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan perkoperasian yang berlaku.²⁸

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi unit desa adalah badan usaha yang didirikan di wilayah pedesaan yang beranggotakan penduduk desa yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat seperti simpan pinjam, konsumsi, produksi, pemasaran dan jasa.

2.4.2 Tujuan dan Fungsi Koperasi Unit Desa

Tujuan dari pembentukan Koperasi Unit Desa adalah:²⁹

- a. Menjamin terlaksananya program peningkatan produksi pertanian, peternakan khususnya produksi pangan secara efektif dan efisien.

²⁷ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1973 Pasal 1 tentang Unit Desa.

²⁸ Ritonga, *Koperasi Teori Dan Prakteknya* (Jakarta: Erlangga, 2000). hlm. 17

²⁹ Anoraga dan Widiyanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). hlm. 42

- b. Memberikan kepastian bagi para petani produsen khususnya, serta masyarakat desa pada umumnya, bahwa mereka tidak hanya mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta meningkatkan produksi sendiri, tetapi juga secara nyata dapat memetik dan menikmati hasilnya guna meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraannya.

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu pilar perekonomian yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Menurut Chaniago sebagaimana yang dikutip oleh Mustopa, KUD (Koperasi Unit Desa) harus mampu berfungsi sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan ialah sebagai berikut:

- a. Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja bagi KUD dan warga desa.
- b. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi seperti sarana sebelumnya dan sesudah panen.
- c. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi atau industri dan sebagainya dari anggota KUD dan warga desa.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya KUD harus benar-benar mementingkan pelayanan kepada anggota dan masyarakat dan menghindarkan kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota KUD.³⁰

³⁰ Mustopa Marli Batubara, *Koperasi Pertanian* (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2012). hlm. 66

2.4.3 Peran Koperasi Unit Desa

Peran koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 tentang Perkoperasian di atas juga diterapkan pada Koperasi Unit Desa. Adapun diantaranya sebagai berikut:

- a. Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha anggota.

Sebagai badan usaha yang mengutamakan usaha bersama dalam meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, maka dalam kegiatan usahanya koperasi berusaha mempersatukan usaha bersama tersebut dengan baik. Contoh dalam koperasi unit desa tersebut dapat mempersatukan daya upaya pertaniannya dengan jalan memenuhi kebutuhan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh masyarakat petani, seperti cangkul, sabit, alat pembajak, alat penyemprotan hama dan sebagainya. Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dicukupi oleh koperasi unit desa dengan harga yang relatif lebih murah, maka diharapkan para petani tersebut dapat meningkatkan kegiatan usahanya. Dengan demikian nampak bahwa koperasi mampu mengembangkan volume usaha masyarakat petani khususnya dan masyarakat pada umumnya.

- b. Koperasi berusaha untuk ikut membantu para anggotanya untuk dapat meningkatkan penghasilannya.

Contohnya dalam koperasi unit desa membeli susu dari para peternak, terutama peternak yang sudah menjadi anggota koperasi unit desa. Kemudian koperasi unit desa menyetorkan atau menjualnya ke pabrik Nestle dengan harga yang lebih tinggi

dibandingkan menjual ke tengkulak lain. Dengan demikian sehingga koperasi akan dapat membantu meningkatkan penghasilan para anggota khususnya dan masyarakat umum.

c. Koperasi dapat mengurangi pengangguran.

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, membawa dampak meningkatnya pula pengangguran, hal ini disebabkan karena berkurangnya atau semakin sulitnya lapangan pekerjaan. Hal ini merupakan problem nasional yang tidak mudah untuk mengatasinya. Dalam menghadapi persoalan seperti ini, kehadiran koperasi unit desa, diharapkan dapat menolong nasib mereka yang membutuhkan lapangan pekerjaan yang layak, karena dengan adanya KUD tersebut akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya.

d. Koperasi dapat berperan serta meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha.

Koperasi dapat memberikan pendidikan kepada para anggota dan kemudian secara berantai para anggota koperasi dapat mengamalkan pengetahuan tersebut kepada masyarakat sekitarnya. Contohnya dalam hal pengetahuan dan keterampilan seperti cara memelihara sapi perah yang baik, cara bercocok tanam yang baik, kepemimpinan dalam suatu organisasi dan sebagainya. Dengan cara seperti ini, koperasi dapat ikut berperan meningkatkan pendidikan rakyat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan pada seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Maret Tahun 2024.

Tabel 1. Kegiatan Skripsi

No	Uraian Kegiatan	September 2023				Januari 2024				Maret 2024				April 2024				Mei 2024				Juli 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																								
2	Seminar Proposal																								
3	Seminar Hasil																								
4	Sidang Meja Hijau																								

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor Koperasi Unit Desa Pelita Maju Mandiri yang berlokasi di Desa Silau Jawa, Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu

jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³¹ Pendekatan normatif meliputi asas-asas hukum, sejarah hukum serta perbandingan hukum.

3.2.2 Jenis Data

Dikarenakan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif, maka bahan hukum penelitian yang digunakan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
- 4) Permenkop No.8 Tahun 2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa:

- 1) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984). hlm. 51

- 3) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 4) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 5) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjabaran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier berupa:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah sudah semestinya di dukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini yang mana penulis berupaya untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat dengan golongan dan karakteristik karya ilmiah yang baik. Untuk mengetahui data yang digunakan dalam penulisan ini, terdapat 2 (dua) metode yaitu:

- A. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal, majalah hukum, pendapat sarjana, peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan selama perkuliahan.
- B. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penulisan langsung dengan melakukan studi pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita

Maju Mandiri dengan mengambil data yang berhubungan dengan judul yaitu tentang Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri (Studi di Desa Silau Jawa, Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan).

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan pengamatan terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan sifat deskriptif, dimana penulis dalam menganalisis dan mengkaji berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data secara tertulis maupun lisan yang dinyatakan oleh responden serta juga melalui tingkah laku yang nyata, yang kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh tersebut, kemudian selanjutnya dianalisis dan diidentifikasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan urutan permasalahan yang ada. Selanjutnya, data tersebut dijadikan rujukan dalam rangka memahami atau mendapatkan pengertian yang mendalam dan menyeluruh untuk pemecahan masalah dengan menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu dengan metode deduktif dan metode induktif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari fakta-fakta yang ada dan hasil dari penelitian dilapangan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pada Pasal 1338 KUHPerdara menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang yang membuatnya dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian. Pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di KUD Pelita Maju Mandiri memberikan pinjaman kepada nasabah yang mana harus menjadi anggota dari Koperasi tersebut. Bentuk dan syarat perjanjian pinjaman pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri bersifat secara tertulis dan secara lisan.
2. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1234 KUHPerdara apabila debitur tidak memenuhi suatu perikatan mulai diwajibkan atau tetap lalai dalam memenuhi kewajibannya maka harus melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan. Maka akibat hukum yang diterima nasabah ketika lalai dalam tanggungjawabnya pihak kreditur melakukan pembebanan pada hasil panen bulan berikutnya, apabila tidak memungkinkan juga maka pihak kreditur memberikan peringatan somasi 3 kali, ketika debitur tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan pihak kreditur maka, pihak kreditur akan melakukan pemberhentian pemberian hasil lahan yang dikelola/jaminan umum.

3. Upaya penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APPS) dibedakan menjadi dua yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian penyelesaian sengketa/perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum melalui aparat atau penengak hukum yang berwenang sedangkan penyelesaian non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan atau upaya tawar-menawar untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Selama penulis melakukan penelitian terkait upaya penyelesaian sengketa yang digunakan pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri yaitu jalur non-litigasi dengan dilakukannya musyawarah antara kedua belah pihak yang bersengketa.

5.2 Saran

1. Pihak kreditur diharapkan secara rinci dalam menguraikan bentuk perjanjian yang berlaku di Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri agar kedua belah pihak dalam perjanjian secara jelas mengetahui hak dan kewajibannya baik pihak kreditur maupun debitur yang diatur dalam perjanjian tersebut.
2. Penulis juga memberikan saran agar Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri harus lebih tegas dalam menindak lanjuti debitur yang melanggar perjanjian sesuai dengan kesepakatan dikarenakan pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri terlalu banyak memberikan keringanan dan disempensasi sehingga menimbulkan beberapa nasabah peminjam lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya.

3. Penulis juga memberikan saran agar pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri agar pihak koperasi tidak memberhentikan pemberian hasil panen atau pemberhentian kepengurusan lahan karena yang berhak memutuskan hal tersebut adalah putusan pengadilan, pihak pengadilan biasanya melakukan lelang terhadap lahan yang dijadikan jaminan agunan oleh pihak debitur.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Agung, *Ekonomi Koperasi Dan UMKM* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2017)
- Anoraga dan Widiyanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori Dan Praktik* (Erlangga: Jakarta, 2001)
- Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrsae*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), Hlm. 9
- Hudiyanto, *Sistem Koperasi, Ideologi Dan Pengelolaan* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI, 2002)
- Komarlah, *Hukum Perdata* (Malang: UMM Press, 2005)
- Kurniawan, Albert, *Metode Riset Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Bandung: CV Alfabeta, 2014)
- Mamudja, Soerjono Soekanto & Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung: Alumni, 1983)
- Mustopa Marli Batubara, *Koperasi Pertanian* (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2012)
- Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2013)
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020)
- Putro, Widoyoko & Eko, *Teknik Penyusunan Intrumen Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- R. Surbekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermassa, 2005)
- Ritonga, *Koperasi Teori Dan Prakteknya* (Jakarta: Erlangga, 2000)
- Rosmayati, Arman Maulana dan Siti, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: Guepedia, 2022)
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984)

B.PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

- Intruksi Presiden Republik Indonesia, 'Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1973 Pasal 1 Tentang Unit Desa'
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT. Agra Printing, 2007)

C JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Sri Redjeki Slamet, 'Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi', *Lex Jurnalica*, Vol 10 No (2013), 108

Subagyo, Martino Wibowo dan Ahmad, *Seri Manajemen Koperasi Dan UMKM Tata Kelola Koperasi Yang Baik (Good Cooperative Governance)* (Yogyakarta: Deepublish, 2017)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014)

Tatik Suryani, Sri Lestari, Wiwik Lestari, *Manajemen Koperasi : Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Pelayanan Prima Dan Pengelolaan SDM* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008)

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke (Bandung: Alumni, 1986)

Yenni Patriani Yakub, *Sejarah Dengan Koperasi* (Jakarta: PT. Wadah Ilmu, 2012)

Yudhiana Saputra, *Koperasi Soko Guru Perekonomian Indonesia* (Jakarta Timur: CV Fajar Cahaya Mandiri, 2013)

Yulianto, Achmad Mukti Fajar, and Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Cahyaningtyas, "'Pengaruh 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Dan Condition of Economy) Terhadap Pemberian Kredit Studi Kasus Koperasi Pegawai Telkom Purwokerto', *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Volume 17 (2020)

Charmelita Sitopu, *Penyelesaian Atas Wanprestasi pada Perjanjian Simpan Pinjam oleh Nasabah Terhadap Pihak Koperasi C.U Sei Sekata*

Dalimunthe, Dermina, *'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)'*, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3 No. (2017), Hlm. 14

Dewi Asri Yuniawati, Dewi Hendrawati, Yuli Prasetyo Adhi, ‘*Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang*’, *Jurnal Undip*, Volume 5 N (2016), Hlm. 2-3


Meirina Nurlani, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol 3, No. 1 (2022), Hlm. 28

Taufik Siregar, Zaini Munawir, “Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum dan Perannya Di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum Di Indonesia”, *Journal Of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol 3, No. 1 (2020),

Yuniawati, Dewi Asri, Dewi Hendrawati, Yuli Prasetyo Adhi, Program Studi, S Ilmu, Fakultas Hukum, and others, ‘DIPONEGORO LAW REVIEW Tentang Perkoperasian Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Adalah’, 5 (2016), 1–10

WEBSITE

Mulachela, H, (2022). *Debitur Adalah Pihak yang Berutang, ini Penjelasaanya* dalam, <https://kadata.co.id/safrezi/berita/6214b06958dfl/debitur-adalah-pihak-yang-berutang-ini-penjelasaanya/>, dikutip 23 February 2024



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolan Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8228331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 224/FH/01.10/II/2024 5 Februari 2024
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Ketua Koperasi Unit Desa Pelita
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Martawati Butar-Butar
N I M : 208400105
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan


Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Koperasi Unit Desa Pelita**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita (Studi : Desa Silau Jawa, Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan)*".


Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya telah menerima uang dari KUD "Pelita" Silau Jawa sebesar Rp. (.....) yang akan dipotong langsung dari hasil TBS PIR KUD "Pelita" atas nama : sebesar Rp. (.....) setiap bulan dengan jangka waktu bulan dengan suku bunga 1,2%/bulan.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dengan pikiran yang sehat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Silau Jawa,
Saya Yang Membuat Pernyataan,
Materai 10.000
(.....)

Saksi – Saksi :


1.
2.

Kriteria pinjaman :

1. Bunga pinjaman 1,2% tetap
2. Jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan
3. Batas maksimal pinjaman Rp. 100.000.000
4. Angsuran pokok dan angsuran bunga dipotong secara berkala dari hasil panen
5. Jika hasil panen bulan berjalan tidak mencukupi untuk pembayaran angsuran maka akan dibebankan kekurangan pada hasil panen bulan berikutnya
6. Jika anggota melakukan pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo, hanya membayar sisa pokok pinjaman dan bunga berjalan
7. Jika pembayaran melewati jatuh tempo maka tetap dikenakan sebesar 1,2% perbulan dari pokok pinjaman awal

Standar operasional prosedur (SOP) pinjaman :

1. Mengajukan permohonan pinjaman
2. Permohonan pinjaman harus diketahui oleh suami / istri / ahli waris
3. Permohonan memakai materai 10.000
4. Panitia kredit wajib melakukan verifikasi kelayakan pinjaman
5. Kelayakan pinjaman setelah melalui verifikasi wajib disetujui oleh ketua untuk pinjaman 20 juta s/d 100 juta
6. Pinjaman dibawah 20 juta dapat diputuskan oleh panitia kredit
7. Koperasi hanya melayani pinjaman kepada anggota



PROFIL KOPERASI UNIT DESA (KUD) "PELITA" SILAU JAWA

Sejarah Berdirinya

Pada tahun 1980 Pemerintah Pusat membuat program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) salah satunya provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan mendapat program tersebut dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten Asahan membuat penyuluhan ke Kecamatan – Kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan dengan mengundang pemerintah Desa dan tokoh masyarakat Desa. Penyuluhan tersebut sampai ke Desa – Desa yang dianggap berpotensi menerima program ini. Pada saat itu Kecamatan Bandar Pasir Mandoge yang sangat merespon pola PIR tersebut karena dananya semua dari Pemerintah dan mengingat di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge masih banyak kebun Rakyat yaitu kebun karet yang sudah tidak produktif dan sudah selaknya untuk diremajakan. Kemudian Pemerintah Desa Silau Jawa memohon kepada Pemerintah Tingkat II Asahan supaya Program tersebut dilaksanakan di Desa Silau Jawa Kecamatan Bandar Pasir Mandoge agar Kebun Karet Rakyat yang sudah tidak produktif seluas ± 826 hektar diremajakan untuk di tanami kelapa sawit. Pada tahun 1981 pemerintah Tingkat II Asahan menyetujui permohonan Pemerintah Desa Silau Jawa. Kemudian Pemerintah Desa Silau Jawa mendata lahan masyarakat untuk dimohonkan supaya diterbitkan Sertifikat Hak Milik Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan dengan luas 20.000 M² setiap Kepala Keluarga. Adapun pendanaan program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) ini disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Kisaran Kabupaten Asahan, setelah Sertifikat Hak Milik Tanah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya Bank BRI Cabang Kisaran meminta SHM tersebut menjadi jaminan / agunan untuk pembiayaan Pembukaan Lahan PIR sampai tanaman menghasilkan dan biaya penerbitan Sertifikat.

Sebagai pengelola lahan tersebut pemerintah menghunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Perkebunan Negara Kebun Sungai Karang untuk mengelola dan menanam Kelapa Sawit di atas lahan yang seluas 826 Hektar. Kemudian PT. Perkebunan Negara Sungai Karang memulai pekerjaan pembukaan lahan pada tahun 1982 dan pada bulan Januari 1983 sudah selesai di tanam seluruhnya.

Selanjutnya pemerintah membentuk / mendirikan Koperasi Unit Desa (KUD) dengan nama Koperasi Unit Desa "Pelita" Silau Jawa sesuai Rapat Anggota Tanggal 7 Pebruari 1985 yang anggotanya dari peserta PIR sebanyak 413 KK terdiri dari 12 Kelompok Tani sekaligus mengangkat Pengurus Koperasi dan Ketua Kelompok Tani. Pengurus KUD "Pelita" Silau Jawa beserta Ketua Kelompok Tani melaksanakan tugas di bawah pengawasan dan bimbingan PT. Perkebunan Negara Kebun Sungai Karang sampai layak untuk konfersikan / diserahkan pengelolaan kepada Pengurus KUD "Pelita" Silau Jawa beserta Ketua Kelompok Tani. Pada bulan Juli 1988 pemerintah pusat mengkonfersikan / menyerahkan pengelolaan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Lokal kepada Pengurus KUD "Pelita" Silau Jawa beserta Ketua Kelompok Tani dan selanjutnya Peserta PIR sudah menerima hasil setelah dikeluarkan biaya operasional Pengurus, Ketua Kelompok Tani, Jasa KUD dan pematongan kredit ke BRI Cabang Kisaran Kabupaten Asahan. Setiap tahun Koperasi Unit Desa "Pelita" Silau Jawa rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pada bulan Pebruari 1992 kredit anggota telah lunas dibayar ke BRI Cabang Kisaran Kabupaten Asahan serta mendapat Predikat KUD Mandiri.

A. KELEMBAGAAN

1. Nama Koperasi : Koperasi Unit Desa (KUD) "Pelita"
2. Alamat Lengkap
 - a. Desa : Silau Jawa
 - b. Kecamatan : Bandar Pasir Mandoge
 - c. Kabupaten : Asahan
 - d. Provinsi : Sumatera Utara
3. Tanggal Berdiri : 7 Pebruari 1985

2022/10/06 15:30

**SURAT PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI UNIT DESA (KUD) PELITA
MAJU MANDIRI SILAU JAWA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak sebagai diri pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak sebagai diri pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku Pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri setuju untuk memberikan pinjaman sebesar....., kepada **PIHAK KEDUA** dengan suku bunga 1.2%/bulan.

Demikian kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian simpan pinjam anatar **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** ini berlaku sejak tanggal surat perjanjian ini.

Silau Jawa,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

I

II

(.....)

(.....)

LAMPIRAN

Gambar I: Wawancara Dengan Bapak Konstan Manurung Selaku Sekretaris Di Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Silau Jawa



Gambar II: Foto Bersama dengan Pengurus Di Koperasi Unit Desa (KUD)Pelita

